

ANALISIS REGULASI PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH DALAM PENENTUAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sarda Safitri¹, Jumadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10400117009@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui yang pertama, apa saja dasar hukum yang digunakan dalam penentuan ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan kedua, bagaimana implementasi Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian berfokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi penentuan lokasi ibukota, seperti aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, kependudukan, kondisi dan geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Penelitian kualitatif (field research) merupakan jenis dari penelitian ini yang dilengkapi dengan pendekatan empiris dan juga pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang data tersebut diperoleh setelah terlaksananya prosesi wawancara kepada staf biro pemerintahan kantor gubernur Kalimantan Utara, Kassubid penelitian sumber daya Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Tokoh masyarakat sekaligus saksi sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Responden yang terdiri dari dua mahasiswa, satu pedagang makanan siap saji, dan satu supir angkutan kota. Teknik analisis data yang tercantum dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif dengan proses memilah data yang terkait dan penting kemudian dikelompokkan menjadi beberapa topik pembahasan yang akan disusun menjadi kalimat secara runtut dan lebih spesifik sehingga dapat dengan mudah menemukan kesimpulan. Setelah melakukan tahapan penelitian yang cukup panjang, akhirnya hasil dari penelitian ini dapat ditemukan. Bahwasanya tujuan utama dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara adalah demi percepatan pembangunan di wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan ibukota Provinsi Kalimantan Utara yakni tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, tepatnya pada pasal 7. Sedangkan untuk implementasi Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, hasilnya adalah masih banyak aspek-aspek yang mempengaruhi penentuan lokasi ibukota di dalam PP No. 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, khususnya tertera pada pasal 12 ayat (3) yang beberapa diantaranya belum dipenuhi oleh Tanjung Selor. Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang belum memadai dan membutuhkan pembangunan sesegera mungkin, agar tidak melenceng dari tujuan utama dibentuknya provinsi Kalimantan Utara.

Kata Kunci: Analisis, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Penentuan Ibu kota, Provinsi Kalimantan Utara

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing first, what are the legal bases used in determining the capital of North Kalimantan Province and second, how the implementation of Tanjung Selor as the capital of North Kalimantan Province. This research focuses on aspects that influence the determination of the location of the capital city, such as spatial aspects, availability of facilities and accessibility, population, conditions and geography, population, socio-economic, socio-political and socio-cultural aspects. Qualitative research (field research) is a type of research that is complemented by an empirical approach as well as a normative juridical approach. The data sources used are primary data and secondary data, which data were obtained after the implementation of an interview procession with the staff of the government bureau of the North Kalimantan governor's office, the Head of Sub-Head of the Bappeda Resources Research, North Kalimantan Province, community leaders as well as historical witnesses of the formation of North Kalimantan Province Respondents consisted of two students, one ready-to-eat food vendor, and one city transportation driver. The data analysis technique listed in this study is technical qualitative analysis with the process of sorting out related and important data then grouping them into several discussion topics which will be arranged into coherent and more specific sentences so that conclusions can be easily found. After doing quite a long research stage, finally the results of this research can be found. That the main objective of the formation of North Kalimantan Province is to accelerate development in the northern region of East Kalimantan Province. The legal basis used in determining the capital of North Kalimantan Province is stipulated in Law Number 20 of 2012 concerning the Establishment of Kaltara Province, to be precise in article 7. As for the implementation of Tanjung Selor as the capital of North Kalimantan Province, the result is that there are still many aspects that affect the determination

of the location. the capital in PP. 78 of 2007 concerning Procedures for the Formation, Abolition and Merger of Regions, in particular stated in article 12 paragraph (3), some of which have not been fulfilled by Tanjung Selor. The availability of facilities and accessibility are inadequate and require immediate development, so as not to deviate from the main objective of establishing the province of North Kalimantan.

Keywords: *Analysis, Government Regulation Number 78 of 2007, Determination of the Capital City, North Kalimantan Province*

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi termuda di Indonesia, Provinsi yang memiliki sejarah panjang sehingga dapat terbentuk. Setelah melewati perjuangan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, akhirnya Provinsi Kalimantan Utara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹

Sejalan dengan lahirnya provinsi baru ini, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah penetapan Ibu kota Provinsi. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Kalimantan Utara menyatakan bahwa ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Disamping itu, sebuah ibu kota provinsi harus memiliki inovasi lebih tinggi serta berkembang lebih pesat daripada daerah-daerah lainnya, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua daerah di Indonesia telah mengalami kemajuan dan mampu menaikkan jumlah pendapatan daerah dengan usaha mandiri provinsinya. Berangkat dari hal inilah, sudah selayaknya ibu kota provinsi bekerja lebih keras agar daerah-daerah di wilayahnya dapat segera merasakan peningkatan taraf hidup, pengoptimalan potensi sumber daya daerah serta kemampuan untuk bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Meskipun Tanjung Selor telah diresmikan menjadi Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi berdasarkan pasal 12 ayat (3) PP. Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, masih banyak aspek di dalam aturan tersebut yang tidak dipenuhi oleh Tanjung Selor. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Tarakan dilirik sebagai calon ibu kota Kalimantan Utara yang memiliki kesiapan jauh lebih baik dibanding Tanjung Selor. Dilihat dari berbagai sektor, Kota Tarakan meruakan daerah yang paling ideal untuk menduduki kursi ibukota Provinsi Kalimantan Utara. “letak geografis sangat menguntungkan, pesawat sudah bisa mendarat, kita sudah punya bandara. Kita punya pelabuhan, dimana kapal-kapal besar bisa

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 08.45)

berlabuh,” ujar mantan wakil walikota Tarakan, Suhardjo.²

Sebuah daerah yang akan menjadi kandidat kuat ibu kota provinsi haruslah melewati pengkajian tata ruang yang mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 ayat (3) PP. nomor 78 tahun 2007. Hal ini sangat diperlukan agar kedepannya ibukota tidak perlu lagi menganggarkan dana untuk perbaikan tata ruang dan aspek-aspek primer di daerahnya, sehingga dapat lebih fokus membangun apa yang menjadi prioritas utama masyarakat. Kajian tata ruang dapat meliputi beberapa indikator, yakni pusat pelayanan. Namun pusat pelayanan yang berada di Tanjung Selor masih lebih sedikit dibandingkan pusat pelayanan yang ada di Kota Tarakan.

Selain kebijakan dalam menentukan dimana lokasi ibu kota, orang-orang yang kelak akan memimpin Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنَّا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah tatkala Tuhan-Mu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan Mensucikan Engkau?” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”³

METODE PENELITIAN

Dari beberapa alternatif jenis penelitian yang disuguhkan, penulis menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian lapangan. Penelitian lapangan akan menuntut penulis untuk lebih banyak mengambil informasi, data dan juga bahan-bahan penelitian langsung ke lapangan. Hal tersebut harus dilakukan agar menemukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penelitian lapangan didukung dengan prosesi wawancara sehingga dapat memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Selain wawancara, observasi dan responden juga menjadi unsur yang tertera

² Dikutip dari laman KBR Prime, Tarakan “Mengalah” Tak jadi Ibukota Kaltara, 17/04/2020 <https://kbr.id/12-2012/tarakan-mengalah-tak-jadi-ibukota-kalimantan-utara/59408.html>

³ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-30> (diakses pada Ahad 29 November 2020, pukul 08.10)

di dalam penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan erat dengan apa yang menjadi topik permasalahan di dalam penelitian ini. Untuk mendukung pendekatan tersebut, wawancara perlu dilakukan kepada pihak yang merupakan saksi sejarah dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan juga Kantor BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun sumber data penelitian terbagi atas dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Kedua jenis sumber data ini sangat dibutuhkan agar penulis dapat menemukan penelitian yang lebih akurat, tepat dan lebih spesifik.

1. Data pertama yang akan kita bahas adalah data primer atau data dasar (*primary data or basic data*) data seperti ini dapat diperoleh dengan teknik langsung dari sumber pertama, yakni dapat dilakukan wawancara (*interview*) dan responden secara tatap muka atau via online terkait langsung dengan judul yang telah diangkat ini.
2. Data yang selanjutnya adalah data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang dapat diperoleh melalui penelusuran buku-buku terkait, jurnal yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penelitian terdahulu.

Di dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengolahan data yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menjadikan data yang diperoleh berbentuk deskriptif yang didapat dari hasil pengamatan, dokumentasi yang berkaitan erat dengan objek penelitian, dan wawancara sehingga dapat lebih mudah menemukan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara

Penentuan calon ibukota Provinsi Kalimantan Utara menjadi bahasan sejalan dengan rencana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Keempat kabupaten/kota di utara Kalimantan Timur (Malinau, Tarakan, Nunukan, Bulungan) memiliki peluang yang sama untuk menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Utara bahkan Berau juga menjadi salah satu alternative sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara meskipun telah menyatakan

belum ingin bergabung di Provinsi Kalimantan Utara.⁴

Dengan beberapa kandidat ibu kota yang hadir, maka perlu dilakukan pengkajian daerah yang kelak akan digunakan sebagai salah satu referensi di dalam menentukan lokasi ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu, maka dipilihlah Tim Independen Universitas Mulawarman (UNMUL) yang diamanahkan untuk melakukan penghitungan variabel dari kesemua calon ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

Dari seluruh variabel yang dibagi masing-masing dalam indikator dan sub indikator, Kabupaten Bulungan memperoleh skor tinggi untuk beberapa indikator dan sub indikator, demikian juga dengan Kota Tarakan. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau memperoleh skor yang relatif lebih rendah dibandingkan kedua daerah Kabupaten/Kota tersebut.

Kabupaten Bulungan memperoleh skor tinggi untuk variabel tata ruang kota, khususnya mengenai ketersediaan lahan, infrastruktur, kependudukan, aksesibilitas, lingkungan serta aspirasi atau dukungan masyarakat. Sedangkan Kota Tarakan memperoleh skor tinggi untuk variabel Tata Ruang Kota khususnya untuk pusat pelayanan, fasilitas pelayanan, infrastruktur dan faktor perekonomian. Sedangkan untuk beberapa variabel ada yang memperoleh sama besar antara Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

Dari jumlah skor yang diperoleh masing-masing Kabupaten/Kota tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bulungan memperoleh nilai tertinggi, diikuti oleh Kota Tarakan sebagai urutan kedua, sementara Kabupaten Nunukan berada pada urutan ketiga dan terakhir Kabupaten Malinau. Untuk lebih jelasnya mengenai skor per variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil studi kelayakan oleh tim independen Universitas Mulawarman Samarinda menyebutkan Kabupaten Bulungan sangat layak menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Utara baik dari posisi letak daerah, luas wilayah, serta berdasarkan fakta historis. Tanjung Selor direkomendasikan sebagai calon ibukota Kalimantan Utara karena memiliki skor tertinggi yaitu 727,5, sementara Tarakan di tempat kedua dengan skor 695, disusul Malinau 592,2 dan Nunukan sebesar 485.

Selanjutnya sebulan kemudian hasil kajian analisis dipaparkan di hadapan Gubernur pada tanggal 5 April 2006 di Samarinda. Hasil pemaparan sudah menjadi kesepakatan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sewilayah

⁴ Litbang Bappeda, *Jejak Waktu Di Tapal Batas Pembuktian Eksistensi Provinsi Ke-34*, hal. 29 (dikutip tanggal 29 November 2020, Pukul 08.35)

Utara yaitu Drs. H. Budiman Arifin (Bupati Bulungan), H. Abdul Hafid (Bupati Nunukan), Dr.Drs. Marthin Billa, M.M (Bupati Malinau), H.M. Darwin Perajin (ketua DPRD Kabupaten Bulungan), Drs. Johny Laing Lampang, M.Si (ketua DPRD Kabupaten Malinau) dan H. Udin Hianggio (Ketua DPRD Kota Tarakan).

Berdasarkan pasal 7 UU Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara, menyatakan bahwa lokasi ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Aturan inilah yang kemudian menjadi pondasi utama pembangunan di Tanjung Selor, segala hal yang mendukung berdirinya sebuah ibukota provinsi dipersiapkan sebaik mungkin dengan harapan Tanjung Selor mampu menjadi ibukota provinsi yang mandiri meski tergolong sebagai provinsi yang masih sangat muda.

B. Impelementasi Tanjung Selor Sebagai Ibukota Kalimantan Utara

Setelah mengetahui tentang dasar hukum yang digunakan di dalam melegalkan Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi Kalimantan Utara, pembahasan mengenai implementasi Tanjung Selor sebagai ibukota Kalimantan Utara perlu untuk dijabarkan. Adapun hasil dari wawancara yang penulis lakukan di lapangan menuai jawaban yang cukup berbeda dari studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Independen UNMUL.

Jika kita bercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 ini khususnya pasal 12 ayat (3), penetapan Tanjung Selor memang bukan berdasarkan norma yang ada di pasal tersebut, tapi lebih kepada aspek sejarah dan politik. Berbicara mengenai kajian akademis, saya merasa tidak ada melainkan penentuan secara politis yang lebih kuat dan mendominasi kala itu. Karena menurut saya pribadi sebenarnya Bulungan (Tanjung Selor ini) memiliki kekalahan skor dari banyak aspek dibandingkan kandidat daerah calon ibukota lainnya seperti Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.⁵

“Jangan Melupakan Sejarah” demikianlah kutipan dari bapak proklamator kita, Ir. Soekarno. Sejarah adalah peristiwa lampau yang sarat akan makna, seperti halnya dengan Kesultanan Bulungan. Tanjung Selor dan daerah-daerah lain di Kalimantan Utara merupakan wilayah kesatuan Kesultanan Bulungan, kita tidak boleh amnesia pada kejayaan pada masa itu. Sehingga penentuan ibukota di Bulungan (Tanjung Selor) salah satu tujuannya ialah mengembalikan pemerintahan sebagaimana dahulu masa Kesultanan Bulungan. Selain menjadi induk dari daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Utara, Kesultanan Bulungan juga telah memberikan kontribusi besar untuk negara ini. Sejarah ini cukup menjadi alasan kuat

⁵ Dian Suryanata (38 Tahun), Kasubbid Penelitian Sumber Daya, *Wawancara*, Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Jumat 23 Oktober 2020, Pukul 09.49.

untuk menetapkan lokasi ibukota berkedudukan di Tanjung Selor.

Pada saat penetapan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor memang masih berstatus kecamatan dan fasilitas yang ada sangat kurang. Sekilas, Kota Tarakan merupakan tempat yang paling idal untuk penetapan ibukota jika dilihat dari aspek fasilitasnya. Dengan demikian, saat ini kami sedang memperjuangkan agar Tanjung Selor bisa berubah menjadi Kota. Adapun alasan yang mendasari gagasan tersebut, sebagai berikut: Pemerataan dan perbaikan kualitas pembangunan. Sebagai ibukota provinsi sudah seharusnya Tanjung Selor dijadikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dan sudah seharusnya juga melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.⁶

Pada awalnya Kota Tarakan memang mendapat dukungan penuh untuk menjadi provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi karena ada pertimbangan lain dari Gubernur Kalimantan Timur pada waktu itu sehingga mereka melihat bahwa ada sejarah yang tidak bisa dinafikan. Kalimantan Utara ini induknya hanya satu, yakni Kabupaten Bulungan sehingga kami tidak permasalahan lagi lokasi ibukota karena kala itu yang lebih utama adalah Kalimantan Utara yang harus lahir sebagai provinsi baru. Jika kita melihat lagi pada infrastruktur yang tersedia, memang yang paling pantas menduduki kursi ibukota adalah Kota Tarakan. Sebenarnya polemik seperti inilah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menentukan sebaiknya lokasi ibukota itu dimana, bukan hanya karena kemauan daerah. Hal ini dikarenakan kita sedang berbicara tentang infrastruktur.

Wilayah di Kalimantan Utara yang paling siap untuk itu memang Kota Tarakan. Dapat dibuktikan dengan adanya pelabuhan-pelabuhan besar dan bandara internasional semuanya sudah benar-benar siap. Fasilitas seperti sekolah, kampus, rumah sakit, hotel semuanya lebih lengkap berada di Kota Tarakan. Hingga saat ini untuk Tanjung Selor saya rasa masih banyak hal-hal keberpihakan untuk kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi. Dari itu memang dibutuhkan pembangunan dan perbaikan kualitasnya, dan sudah seharusnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan di ibukota Provinsi.

Kemudian jika kita beralih pada pertanyaan apakah penentuan ibukota provinsi itu harus memenuhi semua aspek yang ada di pasal 12 ayat (3) PP. No. 78 tahun 2007, saat ini pilihan yang lebih dulu dilakukan adalah menentukan lokasi ibukota yang selanjutnya dilakukan pembangunan demi memenuhi segala aspek yang ada pada aturan tersebut. Jadi

⁶ Andre, (39 Tahun), Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kaltara. *Wawancara*, Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kamis 22 Oktober 2020, Pukul 14.30

bisa dikatakan “sambil jalan” seiring dengan ditetapkannya Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kaltara, begitupula pemenuhan aspek-aspek akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.⁷

Setelah Tanjung Selor ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, beberapa permasalahan penting tetap merajalela meskipun pembangunan telah dilakukan. Seperti halnya harga kebutuhan pokok dan makanan siap saji yang memiliki tingkat harga yang tinggi, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya pelabuhan besar yang dapat menjadi akses kapal-kapal besar pengangkut bahan dan kebutuhan pokok yang memasuki wilayah Tanjung Selor. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Tanjung Selor.

Selain kebutuhan pokok yang harganya menjulang, tidak adanya fasilitas seperti universitas yang berstatus negeri juga turut menjadi beban bagi mahasiswa yang berdomisili di Tanjung Selor, mereka harus merantau ke Tarakan untuk mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dengan universitas yang berstatus negeri. Tidka hanya itu, mahasiswa yang berkuliah di luar Kalimantan juga merasakan permasalahan, yakni tidak tersedianya bandara internasional di Tanjung Selor sehingga mereka harus melakukan transit di Kota Tarakan.

Idealnya sebuah ibukota provinsi harus memiliki akses udara yang tercepat dan tak perlu lagi melakukan transit untuk mencapainya. Salah satu alasan utama yang menjadikan Tanjung Selor sebagai ibukota adalah memiliki akses darat yang dapat terhubung ke daerah-daerah lain. Akan tetapi akses darat juga perlu didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai dan juga SPBU yang mencukupi. Keterbatasan jumlah SPBU di Tanjung Selor masih menjadi masalah bagi para pelaku berkendara khususnya supir angkutan kota. Pembangunan telah berlangsung kurang lebih 8 tahun sejak diresmikannya Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi masih banyak kesulitan yang dialami masyarakat. Seperti fasilitas dan aksesibilitas, perekonomian dan berbagai sektor lainnya sehingga percepatan pembangunan harus segera dilakukan.

KESIMPULAN

Sejarah panjang yang datang dari proses pembentukan Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara tentu menjadi hal yang begitu berkesan dan pelajaran berharga. Mimpi yang sama untuk mengakhiri banyaknya kesenjangan pembangunan di wilayah Utara akan

⁷ H. Udin Hianggio, (73 Tahun), Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, *Wawancara*, Kediaman H. Udin Hianggio, Ahad, 08 November 2020, Pukul 14.50.

segera terealisasikan. Kesabaran tim pengusung terbentuknya provinsi baru ini menjadi pelajaran hidup yang berharga. 12 tahun perjuangan bukanlah waktu yang sebentar, akan tetapi semua terbayar ketika ketukan palu ketua DPRD kala itu terdengar yang menandakan sahnya RUU DOB menjadi UU sehingga terbitlah UU No. 12 tahun 2020 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Sejalan dengan lahirnya Provinsi Kalimantan Utara, gagasan penentuan ibukota provinsi juga telah dicanangkan. Ada 4 kandidat yang bersaing untuk memduduki kursi sebagai ibukota provinsi Kalimantan Utara. kandidat tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Keempat calon ibukota tersebut memiliki peluang yang sama, akan tetapi menentukan lokasi ibukota tidak semudah yang dibayangkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara hukum, tindakan seperti penentuan lokasi ibukota juga tidak luput dari aturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah khususnya pada pasal 12 ayat (3), telah menegaskan kriteria ibukota provinsi, yakni adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, kondisi dan geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Setelah melewati berbagai tahapan, seperti pengkajian daerah dan pertimbangan-pertimbangan lain, lahirlah Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya pada pasal 7 yang menyatakan bahwa kedudukan ibukota Provinsi Kalimantan Utara berlokasi di Tanjung Selor, Bulungan.

Meskipun lokasi ibukota telah tertuang dalam Undang-Undang, akan tetapi ada banyak aspek tentang kriteria ibukota Provinsi yang belum Tanjung Selor miliki. Hal ini pasti mengundang tanda tanya besar mengapa tetap dijadikan ibukota padahal Tanjung Selor tidak memenuhi beberapa aspek yang ada di dalam persyaratan penentuan lokasi ibukota. Pengkajian daerah memang telah dilakukan dan kandidat terkuat yang bersaing merebut kursi ibukota adalah Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor). Jika dilihat sekilas memang infrastruktur yang ada di Kota Tarakan menjadikannya paling ideal untuk ibukota Provinsi, namun aspek historis dan politik menghendaki Bulungan menjadi Ibukota Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada sejarah Kesultanan Bulungan, semua wilayah yang berada di Utara Kalimantan termasuk juga Kota Tarakan merupakan bagian dari Kesultanan Bulungan, bisa juga dikatakan bahwa Bulungan adalah induk dari Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Utara.

Kekalahan telak Kota Tarakan juga terletak pada salah satu aspek, yakni akses darat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lokasi ibukota harus memiliki akses darat, laut dan

udara, Kota Tarakan yang memiliki geografis sebagai pulau yang terpisah, tidak memiliki akses darat menuju daerah lain. Kota Tarakan hanya mengandalkan akses laut dan udara, sehingga ketiadaan akses darat inilah yang menyulitkan Kota Tarakan, memicu kekalahan skor dan fatalnya Kota Tarakan tidak bisa menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagian besar tokoh-tokoh yang berperan sebagai pengusung terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, mereka pada awalnya tidak mempermasalahkan dimanapun letak ibukota provinsi. Akan tetapi penentuan lokasi ibukota seharusnya tidak semata-mata atas kemauan daerah saja, keputusan krusial seperti ini sudah selayaknya turut menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Ibukota provinsi adalah posisi paling strategis di dalam sebuah provinsi, yang mencerminkan kekhasan dari setiap wilayah yang berada dalam naungannya.

Dengan demikian, akan tercipta ibukota provinsi yang ideal di kawasan utara, perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab Provinsi Kalimantan Utara tidak bisa dianggap biasa, mengemban amanah sebagai garda terdepan negara ini merupakan tugas yang lebih berat dari provinsi lainnya.

Percepatan pembangunan adalah tujuan utama dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, sehingga memutuskan untuk terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur dan berjuang membangun daerahnya sendiri. Akan tetapi, setelah delapan tahun perjalanan masih banyak pembangunan yang belum dijalankan. Khususnya implementasi dari pasal 12 ayat (3) PP. No. 78 tahun 2007, berbagai aspek tentang penentuan lokasi ibukota yang tertera dalam aturan itu hingga kini masih menjadi “PR” besar untuk provinsi ini. Tanjung Selor selaku ibukota provinsi seharusnya telah mengalami percepatan pembangunan, namun banyak aspek khususnya pembangunan yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat banyak yang belum terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre, (39 Tahun), Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kaltara. *Wawancara*, Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kamis 22 Oktober 2020, Pukul 14.30
- Arselino Septa, (22 Tahun), Mahasiswa Makassar yang berdomisili di Tanjung Selor, *Wawancara*, Kediaman Arselino, Selasa 10 November 2020, Pukul 13.02)
- Dian Suryanata (38 Tahun), Kasubbid Penelitian Sumber Daya, *Wawancara*, Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Jumat 23 Oktober 2020, Pukul 09.49.
- Dikutip dari laman KBR Prime, Tarakan “Mengalah” Tak jadi Ibukota Kaltara,
- Fania Sari, (21 Tahun), Mahasiswa UBT yang berasal dari Tanjung Selor, *Wawancara*, Kontrakan Fania, Senin 09 November 2020, Pukul 10.02.
- H. Udin Hianggio, (73 Tahun), Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, *Wawancara*, Kediaman H. Udin Hianggio, Ahad, 08 November 2020, Pukul 14.50.

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Utara (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 08.45)
- https://kbr.id/12-2012/tarakan_mengalah_tak_jadi_ibukota_kalimantan_utara/59408.html
<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-30> (diakses pada Ahad 29 November 2020, pukul 08.10)
- <https://translate.google.com/> (diakses pada Ahad, 29 November 2020, pukul 09.14)
- Ibu Nengsih, (47 Tahun), Pedagang Makanan, *Wawancara*, Warung Makan Bu Nengsih, Sabtu 24 Oktober 2020, Pukul 13.16.
- Litbang Bappeda, *Jejak Waktu Di Tapal Batas Pembuktian Eksistensi Provinsi Ke-34*, hal. 29 (dikutip tanggal 29 November 2020, Pukul 08.35)
- Pak Mahmud (44 Tahun), Supir Angkot, *Wawancara*, Angkot Pak Mahmud, Sabtu, 24 Oktober 2020, Pukul 10.02.
- NURLAELAH, MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. *Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD)*.